



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, maka Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diantara huruf k dan huruf l disisipkan 1 huruf yakni huruf k.1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah meliputi pelayanan dan penetapan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak daerah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan atas permohonan wajib pajak;
 - b. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan informasi kepada wajib pajak;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan subjek/objek pajak;
 - d. pelaksanaan pengolahan data dan verifikasi subyek/obyek pajak daerah;
 - e. perumusan pengelolaan data induk wajib pajak;
 - f. pelaksanaan penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan dokumen lainnya;
 - g. perumusan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP dari wajib pajak;
 - h. perumusan dan penyampaian blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak;
 - i. pelaksanaan pendaftaran dan penetapan Nomor Obyek Pajak (NOP);
 - j. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerbitan dan penyampaian Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - k. pelaksanaan verifikasi dan validasi SPTPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- k.1.pelaksanaan sosialisasi perpajakan daerah;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
 - m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f, ayat (2) huruf b dan huruf e dihapus serta ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf h, ayat (3) huruf c dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas :
- a. melakukan pelayanan atas permohonan wajib pajak;
 - b. melakukan pelayanan konsultasi dan informasi kepada wajib pajak;
 - c. melakukan pengukuhan, penerbitan dan menyampaikan kartu NPWPD;
 - d. melakukan pencatatan dan pengolahan data dalam program sistem aplikasi dan verifikasi subyek/obyek pajak daerah;
 - e. melakukan penetapan dan menerbitkan SKPD/SPPT/DHKP dan dokumen lainnya;
 - f. melakukan sosialisasi perpajakan daerah;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
- (2) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menyampaikan blangko SPOP/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) kepada wajib pajak;
 - b. dihapus;
 - c. melakukan pendaftaran, pendataan dan penilaian;

- d. menetapkan NOP;
 - e. dihapus;
 - f. melakukan verifikasi data SPOP/LSPOP PBB perdesaan dan perkotaan;
 - g. melakukan verifikasi dan validasi SPTPD BPHTB;
 - h. melakukan sosialisasi perpajakan daerah;
 - i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
- (3) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menyampaikan blangko SPTPD kepada wajib pajak;
 - b. melakukan pendaftaran dan menetapkan NPWPD;
 - c. melakukan pendataan obyek pajak daerah lainnya dan pencatatan dalam program sistem aplikasi;
 - d. melakukan verifikasi pelaporan SPTPD dari wajib pajak;
 - e. melakukan sosialisasi perpajakan daerah;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), ayat (3) huruf a dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Penagihan I mempunyai tugas :
- a. melakukan penyampaian SKPD/SKPDKB dan dokumen lainnya;
 - b. melakukan pemrosesan penagihan pajak daerah lainnya;
 - c. melakukan sosialisasi pajak daerah lainnya;
 - d. melakukan proses penertiban pajak daerah lainnya;
 - e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan.

- (2) Sub Bidang Penagihan II mempunyai tugas :
- a. melakukan penyampaian SPPT/DHKP dan dokumen lainnya;
 - b. melakukan pemrosesan penagihan PBB-P2;
 - c. melakukan sosialisasi PBB-P2;
 - d. melakukan proses penertiban PBB-P2;
 - e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan.
- (3) Sub Bidang Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas :
- a. melakukan pemrosesan permohonan angsuran dan restitusi pembayaran pajak daerah;
 - b. memproses permohonan pengurangan, keberatan dan banding ketetapan pajak daerah;
 - c. melakukan pengeloaan data piutang pajak daerah;
 - d. melakukan penerimaan dan pembukuan;
 - e. melakukan sosialisasi perpajakan daerah;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Penagihan.
- (4) Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah meliputi pengembangan, pemeriksaan dan penyidikan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. perumusan produk hukum perpajakan daerah;

- c. perumusan perencanaan target PAD;
- d. pelaksanaan monitoring pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi peningkatan potensi PAD;
- f. pembinaan teknis atas pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD;
- g. pelaksanaan pemeriksaan perpajakan daerah;
- h. pelaksanaan penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan daerah;
- i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi penerimaan PAD;
- j. pelaksanaan sosialisasi PAD;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(5) Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas :
 - a. melakukan fasilitasi penyusunan petunjuk teknis pemungutan retribusi daerah;
 - b. menyusun bahan penyusunan produk hukum perpajakan daerah;
 - c. menyusun dan melakukan pengumpulan data potensi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD;
 - d. melakukan pembinaan teknis atas pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD;
 - e. melakukan sosialisasi PAD;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.

- (2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas:
- a. melakukan monitoring pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. melakukan penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan daerah;
 - c. memproses pemeriksaan kewajiban perpajakan daerah;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.
- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. melakukan pencatatan, rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan PAD;
 - b. menyusun rancangan program sistem aplikasi administrasi pajak daerah;
 - c. melakukan pengendalian operasional program sistem aplikasi administrasi pajak daerah;
 - d. menyusun data realisasi pajak dan retribusi daerah untuk perhitungan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - e. menyusun evaluasi penerimaan PAD;
 - f. menyusun perencanaan target PAD;
 - g. melakukan sosialisasi PAD;
 - h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 23 Desember 2019

Plt. BUPATI MOJOKERTO,

WAKIL BUPATI




PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 73